

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena memberikan papan karangan bunga pada pesta perkawinan/resepsi telah menjadi kebiasaan yang berlaku luas di berbagai wilayah di Tanah Air, termasuk di Kota Bengkulu. Pemberian papan karangan bunga merupakan wujud apresiasi, kepedulian, sekaligus rasa empati dari seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Melalui papan karangan bunga, lahirlah rasa kebanggaan, baik bagi pemberinya disamping hadirnya rasa bahagia, tenteram, dan damai bagi penerimanya. Dewasa ini, bunga memang acapkali dipandang sebagai instrumen yang penting dalam dekorasi acara formal. *Centerpieces flower*, bunga meja di resepsionis, *bucket* pengantin, dan papan karangan bunga merupakan beberapa contoh bagaimana bunga dapat dimanfaatkan sebagai ornamen komplementer di dalam acara-acara bisnis, sosial, maupun agenda-agenda keagamaan.<sup>1</sup>

Karangan bunga sejak lama telah digunakan dalam acara keagamaan dan juga sering digunakan sebagai ucapan selamat di acara pernikahan. *Florist* pertama kali dibuka

---

<sup>1</sup>Adinda Nawangwulan, "Jenis Karangan Bunga dan Peruntukannya yang Florist Wajib Tahu", *Kelas Work: Keterampilan Khusus*, 8 Februari 2023, diakses melalui <https://kelas.work/blogs/jenis-karangan-bunga-dan-peruntukannya-yang-florist-wajib-tahu>, pada hari Sabtu, 18 Maret 2023.

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Belanda pada tahun 1875, selanjutnya produk *florist* tersebut terus berkembang ke berbagai negara hingga ke Indonesia. Di Indonesia, produk-produk *florist* sering kali digunakan di dalam acara-acara kenegaraan, acara-acara bisnis, dan agenda-agenda formal lainnya. Fenomena pemberian papan karangan bunga baru mulai berkembang beberapa tahun terakhir di Kota Bengkulu seiring pesatnya pertumbuhan bisnis *florist* di Bumi Raflesia.<sup>2</sup>

Selain menjadi tren modern yang familiar bagi kalangan pejabat dan pengusaha, produk-produk *florist* juga menjadi bentuk ungkapan persahabatan kekinian. Banyak kalangan yang menggunakan jasa pebisnis *florist* dalam mengekspresikan perasaan mereka. Para kepala daerah, institusi-institusi pemerintahan, hingga perusahaan-perusahaan swasta maupun perorangan turut menggunakan papan karangan bunga sebagai simbolisasi ekspresi dalam berbagai peristiwa, seperti ucapan selamat atas raihan

---

<sup>2</sup>*Floristry* adalah produksi dan perdagangan bunga. Ini mencakup perawatan dan penanganan bunga, desain atau merangkai bunga, *merchandising*, produksi dan pengiriman bunga. Toko bunga grosir menjual bunga dan perlengkapannya kepada pengecer. Desain bunga atau seni merangkai bunga adalah seni membuat rangkaian bunga dalam vas, keranjang, atau media lainnya dengan komposisi dari bunga potong, dedaunan, tumbuhan, rumput hias, dan bahan lainnya. Seringkali istilah “merangkai bunga” dan “*floristry*” dianggap sama. *Florist* atau toko bunga adalah orang yang menjual bunga dan tanaman yang umumnya dilakukan secara retail. Maulwiwit, “Apa itu Toko Bunga, Florist dan Sejarah tentang Perdagangan Bunga”, diakses melalui <http://bungapapannusantara.id/apa-itu-toko-bunga-florist-dan-sejarah-tentang-perdagangan-bunga/> pada hari Jum’at 22 April 2022, pukul 13.29 WIB.

prestasi, ucapan selamat dalam pisah sambut pejabat baru, dan ucapan selamat dalam hal perkawinan.<sup>3</sup>

Berdasarkan sejarah yang lebih tua, pemberian karangan bunga telah menjadi tradisi sejak zaman kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Pemberian karangan bunga tersebut dilakukan sebagai simbolisasi penghormatan dalam acara adat istiadat dan acara-acara keagamaan, misalnya hari kelahiran raja, hari perkawinan raja, dan hari berbelasungkawa atas kematian raja atau kematian keluarga bangsawan kerajaan. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, karangan bunga mengalami perubahan fungsi dari yang semula hanya sebagai instrumen seremonial adat dan agama beralih menjadi instrumen formal yang sering dijumpai dalam acara peresmian kantor, acara pembukaan tempat usaha yang baru, dan acara perkawinan.<sup>4</sup>

Berdasarkan sejarah Eropa, karangan bunga juga kerap memiliki makna religius berisi tulisan-tulisan mitologi Yunani. Sedangkan di Romawi, karangan bunga berisi tulisan yang merupakan simbol kehormatan. Karangan bunga diberikan kepada pejabat publik, atlet, penyair, atau pejuang yang kembali dari medan perang. Karangan bunga

---

<sup>3</sup> Redaksi Bengkulu Today, “Bisnis Karangan Bunga dan Ungkapan Persahabatan”, *Bengkulu Today 12 September 2019*, diakses melalui <https://www.bengkulutoday.com/bisnis-karangan-bunga-dan-ungkapan-persahabatan> pada hari Jum’at, 22 April 2022, pukul 13.43 WIB.

<sup>4</sup> TWF Florist, “Sejarah tentang Bunga Papan di Indonesia”, diakses melalui <https://www.twsflorist.co.id/sejarah-tentang-bunga-papan-di-indonesia/> pada hari Minggu, 3 April 2022, pukul 09.20 WIB.

berbentuk tasbih yang dibuat dengan cara menjahit bunga ke pita linen dan mengikatnya ke kepala menjadi populer di Mesir kuno. Adapun di Yunani kuno, karangan bunga biasanya dibuat dari zaitun, pinus, laurel, atau seledri dan diberikan pada para atlet Olimpiade. Selain untuk kebutuhan apresiasi dalam bidang olahraga, pasangan kekasih pada zaman Yunani kuno, juga kerap menggantungkan karangan bunga pada daun pintu sebagai tanda kasih sayang. Karangan bunga juga populer di benua Amerika, pada abad XVIII bunga digunakan oleh para biarawati Meksiko di kepala mereka sebagai simbol kegembiraan.<sup>5</sup>

Telah menjadi suatu keniscayaan bahwa untuk memesan sebetuk papan karangan bunga melalui *florist* (toko bunga) dibutuhkan uang yang cukup banyak. Berdasarkan data pra-penelitian yang dikumpulkan oleh penulis, terungkap fakta bahwa papan karangan bunga tersebut dapat dipesan dengan banderol yang bervariasi mulai dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Nilai harga yang ditentukan oleh produsen *floris* tergantung dengan bahan baku dan kerumitan desain papan karangan bunga yang dibuat.

---

<sup>5</sup> Nur Rohmi Aida, "Ramai Soal Kiriman Karangan Bunga, Bagaimana Sejarahnya?" diakses melalui <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/28/193200765/ramai-soal-kiriman-karangan-bunga-bagaimana-sejarahnya-?page=all>., pada hari Minggu 3 April 2022, pukul 09.25 WIB.

Apabila ditinjau dari perspektif syariat Islam, maka terdapat dua aspek yang perlu disoroti mengenai pemberian papan karangan bunga pada pesta perkawinan yaitu perbuatan *mubazir* dan *riya*. Dua butir penting inilah yang digunakan sebagai alasan pelarangan pemberian papan karangan bunga sebagaimana yang dapat dibaca di beberapa karya tulis ilmiah di Indonesia. Keadaan tersebut menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat, apakah praktik pemberian papan karangan bunga yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia adalah terlarang dalam perspektif *syari'at* Islam.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa kata “mubazir” adalah perbuatan yang menjadi sia-sia atau tidak berguna, terbuang-buang (karena berlebihan), dan bersifat memboroskan.<sup>6</sup> Adapun “*riya*” yang sinonim dengan kata “pamer” adalah perbuatan menunjukkan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dengan maksud memperlihatkan kelebihan atau keunggulan untuk tujuan menyombongkan diri.<sup>7</sup> *Mubazir* dan *riya* merupakan dua akhlak *mazmumah* (tercela) dalam pandangan Islam. Kedua sifat tersebut dapat muncul dalam pemberian karangan bunga baik dalam resepsi perkawina. Sikap *riya* dan *mubazir* berpotensi muncul di dalam pemberian papan karangan bunga di pesta perkawinan.

---

<sup>6</sup><https://kbbi.web.id/mubazir> diakses pada hari Rabu, 20 April 2022, pukul 14.10 WIB.

<sup>7</sup><https://kbbi.web.id/pamer> diakses pada hari Rabu, 20 April 2022, pukul 14.13 WIB.

Perasaan *riya* si pemberi papan karangan bunga dapat terjadi karena dilandasi oleh melakukan sesuatu perbuatan yang tidak semua orang mampu melakukannya, mengingat banyaknya uang yang dibutuhkan untuk memesan sebetulnya papan karangan bunga sebagaimana yang penulis kemukakan di depan. Dengan demikian, pemberian papan karangan bunga dirasa kurang sesuai dengan kebutuhan pelaksana acara (*shahibul hajat*) yang memang lebih membutuhkan kecukupan finansial untuk dapat menyelenggarakan pesta perkawinan.

Berkenaan dengan sikap *mubazir* dan *riya*, Allah Swt., menjelaskan larangan-Nyadi dalam *Al-Qur'an* masing-masing dalam Surat *Al-Isra*'/17: 27 dan Surat *An-Nisaa*'/4: 38, yaitu:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ

تَبذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ

الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu)

*secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”*

Menjadi penting untuk diteliti bagaimana Fenomena pemberian papan karangan bunga yang mulai menjadi kebiasaan baru di dalam masyarakat Kota Bengkulu. Apalagi, biaya yang dikeluarkan oleh pemesannya untuk memesan karangan bunga tersebut tidaklah sedikit. Sejumlah uang yang dikeluarkan itu boleh jadi akan lebih memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan apabila langsung diberikan kepada *shahibul-hajat* (orang yang mengadakan hajatan), misalnya dapat digunakan untuk membantu meringankan biaya resepsi pesta perkawinan.

Terdapat asumsi yang memberikan kesan bahwa pemberian papan karangan bunga lebih penting, lebih modern, dan lebih prestisius ketimbang memberikan sejumlah uang secara langsung kepada *shohibul-hajat* yang tengah menyelenggarakan pesta perkawinan. Namun demikian, di sisi lain berkembang pula asumsi yang menyatakan bahwa memberikan sejumlah uang secara langsung lebih memberikan manfaat bagi penerimanya daripada sekedar memberikan benda-benda simbolis seremonial seperti papan karangan bunga, kartu-kartu ucapan, dan lain sebagainya. Penulis melihat bahwa

persoalan ini menjadi semakin menarik untuk diteliti ketika dihadapkan dengan asas kemaslahatan dan kemanfaatannya dalam teori-teori hukum ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam karya tulis Skripsi dengan judul “**Fenomena Pemberian Papan Karangan Bunga pada Pesta Perkawinan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Kota Bengkulu).**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Fenomena pemberian papan karangan bunga pada pesta perkawinan di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana Fenomena pemberian papan karangan bunga pada pesta perkawinan di Kota Bengkulu menurut Perspektif *Maslahah Mursalah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mencari kejelasan mengenai Fenomena pemberian papan karangan bunga pada pesta perkawinan di Kota Bengkulu;
  - b. Untuk mengetahui dengan jelas mengenai Fenomena pemberian papan karangan bunga pada pesta perkawinan di Kota Bengkulu menurut Perspektif *Maslahah Mursalah*.

2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum, spesifik kepada hukum ekonomi Islam.
  - b. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat luas dalam bersikap dan bertindak terkait dengan pemberian paman karangan bunga pada pesta perkawinan.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi karya Fitri Susiana yang berjudul "*Hukum Memberi Karangan Bunga pada Walimatul'Urs (Studi terhadap Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan)*". Karya tulis ini diterbitkan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2017. Rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah bagaimana pandangan Majelis Ulama Labuhanbatu Selatan terhadap pemberian karangan bunga dalam *walimatul 'urs* di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan bagaimana hukum memberikan karangan bunga dalam pesta perkawinan umat Islam berdasarkan ajaran agama Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memberikan karangan bunga pada acara *walimah* adalah

dilarang menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu Selatan. Alasannya adalah pemberian karangan bunga pada acara *walimah* adalah tergolong tindakan yang *mubazir* (menyia-nyiakan harta), dipandang sebagai suatu ajang untuk mencari popularitas/prestise semata, terdapat unsur-unsur *riya* sekaligus berharap mendapatkan keuntungan. Atas dasar persepsi yang demikian maka hukum memberikan karangan bunga tidak dibenarkan dalam pesta perkawinan yang dilaksanakan oleh umat Islam.<sup>8</sup> Penelitian yang akan dilakukan mengkaji pandangan terhadap dua bidang sekaligus, yaitu pemberian papan karangan bunga dalam pesta perkawinan dan juga dalam *takziah* kematian. Fokus kajian tidak hanya menemukan status *al-ahkam al-khamsah* (halal-sunnah-mubah-makruh-haram) terhadap pemberian papan karangan bunga, tetapi juga menganalisis aspek kemaslahatan dan kemanfaatan.

2. Skripsi Yulianda Irdiana Sari, “*Memberi Ucapan Melalui Karangan Bunga menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi*

---

<sup>8</sup> Fitri Susiana, “Hukum Memberi Karangan Bunga pada *Walimatul ‘Urs* (Studi terhadap Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan)”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017).

*Sumatera Utara*”.<sup>9</sup> Karya tulis ilmiah tersebut diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2019. Permasalahan di dalam penelitian ini berfokus pada status hukum memberi ucapan melalui karangan bunga. Hasil dari pengumpulan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara adalah bahwa memberi ucapan melalui karangan bunga hukumnya boleh karena tidak ada larangan yang melarang mengenai hal tersebut, sedangkan pendapat dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara mengatakan bahwa lebih baik karangan bunga tidak digunakan dan perlu dihindari. Kesimpulannya adalah bahwa memberi ucapan melalui karangan bunga hukumnya boleh karena menyenangkan dan menghormati orang lain. Tidak ada larangan mengenai hal tersebut selagi tidak ada unsur paksaan.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa penelitian di atas hanya membahas hukum pemberian papan karangan bunga tanpa mempertimbangkan kemaslahatan dan kemanfaatan kedua belah pihak, baik pemberi maupun penerima. Adapun penelitian yang akan penulis lakukan

---

<sup>9</sup> Yulianda Irdiana Sari, “Memberi Ucapan Melalui Karangan Bunga menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara”. (*Skripsi Sarjana*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2019).

menjadikan asas kemaslahatan dan kemanfaatan sebagai fokus penelitian sebagai dasar penyimpulan hukum pemberian papan karangan bunga pada pesta perkawinan dan pada *takziah* kematian;

3. Skripsi Desi Handayani dengan judul “*Pemberian Papan Bunga di Kabupaten Tanah Datar dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*”.<sup>10</sup> Karya tulis ilmiah ini diterbitkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, tahun 2018. Permasalahan dalam penelitian ialah berfokus pada pandangan *fiqh muamalah* terhadap pemberian papan bunga di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yaitu bahwa sebagian besar tujuan pemberian papan bunga adalah untuk memeriahkan sebuah acara, sebagai wujud kepedulian, menjaga tali persaudaraan, serta sebagai penghormatan dan penghargaan. Adapun sebagian kecil tujuan pemberian papan bunga adalah adanya rasa bangga dan popularitas bagi pemberi. Tinjauan *fiqh muamalah* terhadap pemberian papan bunga di Kabupaten Tanah Datar dapat dikategorikan berdasarkan tujuan pemberian tersebut. Jika pemberian tersebut dilakukan untuk memeriahkan sebuah acara, sebagai wujud kepedulian, menjaga tali persaudaraan,

---

<sup>10</sup> Desi Handayani, “Pemberian Papan Bunga di Kabupaten Tanah Datar dalam Tinjauan *Fiqh Muamalah*”. (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Batusangkar, Batusangkar, 2018.

serta sebagai penghormatan dan penghargaan, maka pemberian ini dibolehkan. Hal ini sama dengan hadiah di dalam *fiqh muamalah*. Adapun jika pemberian papan bunga untuk adanya rasa bangga dan popularitas bagi pemberi maka pemberian ini tidak dibolehkan, sebabperbuatan tersebut sama dengan *sum'ah* dan *riya*.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa penulis menggunakan teori kemaslahatan dan kemanfaatan dalam pemberian papan karangan bunga, baik bagi pemberinya maupun bagi penerimanya. Sementara itu, teori yang dipakai oleh peneliti terdahulu hanya berkisar pada tataran permukaan *fiqh muamalah* saja.

4. Jurnal Eko Zulfikar yang berjudul “*Interpretasi Makna Riyadalam Alquran: Studi Kritis Perilaku Riyadalam Kehidupan Sehari-Hari.*”<sup>11</sup> Karya ilmiah ini dimuat dalam Jurnal Al-Bayan yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Jurnal tersebut mempersoalkan kata *riya* yang dipersepsikan sebagai sifat tercela yang melekat pada setiap amal perbuatan, dilakukan untuk dilihat orang lain agar mendapat pujian, sanjungan, kedudukan, dan popularitas. Kata “*riya*” yang bentuk derivasinya diulang sebanyak 5

---

<sup>11</sup> Jurnal Eko Zulfikar, “Interpretasi Makna Riya Dalam Alquran: Studi Kritis Perilaku Riya Dalam Kehidupan Sehari-Hari.” (*Jurnal Al-Bayan Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir Nomor 3, Volume 2*, Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Tulungagung, Tulungagung, 2018).

(lima) kali di dalam *Al-Qur'an* ini termasuk dalam koridor *syirik-ashghar* yang menjadi pintu gerbang bagi masuknya *syirik akbar*. *Riya* memiliki relevansi-korelasi kuat dengan *syirik-munafik* yang dapat mengakibatkan kebinasaan dan masuk ke dalam neraka, karena dari tujuannya sama yakni menyekutukan Allah. *Riya* dapat terwujud dalam penampilan tubuh, pakaian, perkataan, persahabatan, jabatan, dan amal perbuatan, baik dalam ibadah maupun non-ibadah.

Perbedaan tulisan di atas dengan karya penulis adalah pada penggunaan asas kemaslahatan dan kemanfaatan, serta penggunaan *al-ahkam al-khamsah* dalam menimbang pemberian papan karangan bunga yang berpotensi menimbulkan sifat *riya'*;

5. Jurnal karya Hasan Ali dan Rusmana yang berjudul "*Konsep Mubazir dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i*".<sup>12</sup> Karya tulis ini dimuat dalam Jurnal Riset Agama Fakultas Ushuluddin dan Jurusan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jurnal tersebut menguraikan tentang konsep *mubazir* dalam *Al-Qur'an*. Berdasarkan pandangan umum tentang *mubazir* diketahui bahwa *mubazir* berarti membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak sepatutnya dibelanjakan,

---

<sup>12</sup> Jurnal Hasan Ali dan Dadan Rusmana, "*Konsep Mubazir dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Maudhu'i*", (*Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 3*, Universitas Islam Negeri [UIN] Sunan Gunung Djati, Semarang, 2021).

yang kemudian membuat harta itu terbuang dengan sia-sia. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap sederhana dan merasa cukup (*qana'ah*) agar terhindar dari perilaku *mubazir*. Bentuk *mubazir* dapat terwujud dari segi harta, makanan, minuman, serta penggunaan sesuatu (listrik, air, dan kebutuhan lainnya).

Perbedaan tulisan di atas dengan karya penulis adalah bahwa penulis menggunakan asas kemaslahatan dan kemanfaatan, serta penggunaan *al-ahkam al-khamsah* dalam menimbang pemberian papan karangan bunga yang berpotensi menimbulkan perbuatan *mubazir*.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan cakupan bidang penelitiannya, maka penelitian yang akan dilakukan berjenis penelitian yuridis normatif non-doktrinal. Artinya penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum atas norma-norma yang tidak hanya disandarkan pada teoritis tetapi dengan tetap melihat entitas (kenyataan) di masyarakat melalui riset secara langsung di lapangan (*field research*) melibatkan narasumber-narasumber yang memiliki pemahaman yang baik terkait aspek yang diteliti.

Berdasarkan jenis datanya, maka penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam penelitian kualitatif.

Dikatakan sebagai penelitian kualitatif, karena penelitian ini mengandalkan data-data verbal sebagai instrumen utamanya. Adapun berdasarkan sifatnya, maka penelitian ini bersifat eksploratif. Maksudnya adalah penelitian yang dilakukan bertujuan menggali nilai-nilai yang ada di dalam obyek yang diteliti untuk kemudian keseluruhannya diungkapkan dalam tulisan.

Penelitian dilakukan dengan memadukan dua jenis pendekatan yaitu: Pendekatan konsep (*concept approach*) dan pendekatan fenomenologis (*phenomenological approach*) atau pendekatan kasus (*case approach*). Kedua pendekatan digunakan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan/teori-teori hukum yang ada dan belum jelasnya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>13</sup> Pendekatan konsep dilakukan ketika melakukan penelitian terhadap teori-teori/asas hukum yang sudah baku dalam hukum Islam dalam hal ini adalah teori kemaslahatan dan kemanfaatan.

## 2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Terdapat 2 (dua) jenis data yang digunakan di dalam penelitian yaitu: Data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari proses wawancara singkat dengan informan yang dipilih secara *purposive sampling*

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 177.

atau *judgemental sampling*<sup>14</sup>. Adapun data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur (*library research*). Data sekunder yang dipakai terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu bahan hukum primer (kitab-kitab *fiqh*) dan bahan hukum sekunder (buku-buku pendukung) dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan *website*).

Pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu dengan metode wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada beberapa tipe informan yaitu:

- a. Produsen *Florist* atau Penyedia jasa pembuatan papan karangan bunga (sebanyak 5 [lima] orang informan);
- b. Konsumen pertama atau Pemesan papan karangan bunga (sebanyak 5 [lima] orang informan)<sup>15</sup>;
- c. Konsumen terakhir atau Penerima Manfaat dari papan karangan bunga (sebanyak 5 [lima] orang informan), yakni pihak yang melaksanakan pesta perkawinan.

---

<sup>14</sup>*Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Lihat Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 54; Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 91.

<sup>15</sup> Dalam pelaksanaan penelitian, hanya 3 (tiga) informan pemesan papan karangan bunga yang dapat diwawancarai dikarenakan singkatnya waktu penelitian.

Data wawancara akan digunakan sebagai gambaran nyata mengenai keadaan yang diteliti. Adapun dalam menganalisis data nantinya, penulis menggunakan instrumen analisis hukum Islam yang diambil dari kitab-kitab *fiqh* yang terdapat di perpustakaan melalui studi dokumentasi (riset pustaka/*library research*).

### 3. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan metode pengolahan data kualitatif Milles dan Huberman yang meliputi pemaparan data (*data display*), data reduksi (*data reduction*), dan konklusi (*data conclusion*).<sup>16</sup> Data yang didapatkan dari lapangan dipaparkan sehingga memperoleh gambaran secara luas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek yang diteliti secara luas. Selanjutnya data yang telah dipaparkan diklasifikasi dan direduksi, data-data penting dipisahkan dengan data-data yang tidak penting demikian pula data yang valid berupa fakta dipisahkan dari data-data yang bercorak asumsi-asumsi. Kemudian data yang telah direduksi tadi dirangkai secara sistematis sehingga memperoleh konklusi yang dapat menjawab masalah penelitian yang telah diajukan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis komponensial (*componential analys*)

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Hukum...*, h. 92-99.

yang dikemukakan oleh Spradley yakni mencari ciri-ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen,<sup>17</sup> sehingga diperoleh interpretasi hukum yang dapat menjadi bahan dasar penulisan pembahasan dalam skripsi ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Bab I: Pendahuluan yang berisikan: latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, penelitian terdahulu, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori yang berisikan: Teori tentang *hibah*, teori tentang *'urf*, serta teori tentang kemaslahatan dan kemanfaatan. Beberapa teori tersebut akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat.

Bab III: Gambaran Umum Obyek Penelitian meliputi: deskripsi obyek penelitian secara umum, termasuk juga definisi operasional yang diuraikan secara singkat guna memahami arah penelitian yang dilakukan.

Bab IV: Hasil Penelitian dan pembahasan, meliputi: Hasil wawancara kepada pihak *florist*, pemesan, dan penerima manfaat papan karangan bunga, dan fenomena

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Hukum...*, h. 102.

pemberian papan karangan bunga di Kota Bengkulu dalam perspektif kemaslahatan.

Bab V: Penutup tentang kesimpulan dan saran.

